

Hukum Safar Tanpa Mahram bagi Wanita: Perspektif Ulama

Perkembangan zaman telah membuka banyak peluang bagi perempuan untuk bepergian jauh, baik dalam rangka pendidikan, pekerjaan, ibadah, maupun kebutuhan sosial. Namun dalam Islam, masalah safar (perjalanan jauh) bagi wanita tanpa mahram telah lama menjadi topik yang dibahas para ulama. Muncul berbagai pertanyaan di masyarakat: Apakah seorang wanita boleh bepergian sendiri? Apakah zaman yang aman mengubah hukum syariat? Artikel ini akan membahas tuntas hukum safar bagi perempuan tanpa mahram, berdasarkan pandangan klasik empat mazhab, dalil syar'i, hingga fatwa kontemporer—sehingga pembaca mendapat pemahaman yang utuh dan bijak dalam menyikapinya.

Makna Safar dan Mahram dalam Islam

Dalam bahasa Arab, safar berarti “perjalanan jauh”, dan secara istilah syar'i, safar adalah perjalanan yang menempuh jarak tertentu yang membolehkan seseorang menjamak atau mengqashar salat. Menurut mayoritas ulama, jarak safar minimalnya sekitar 80–90 km atau perjalanan selama tiga hari dengan kendaraan pada zaman dahulu. Sementara itu, mahram adalah laki-laki yang haram dinikahi secara permanen karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan.

Mahram seorang wanita bisa berupa ayah, saudara kandung laki-laki, anak laki-laki, paman dari pihak ayah dan ibu, serta suami. Mahram ini memiliki kewajiban melindungi dan menjaga kehormatan wanita saat safar, karena kondisi perjalanan cenderung mengandung risiko.

Islam memandang pentingnya pendamping bagi wanita dalam safar bukan sebagai bentuk pembatasan kebebasan, melainkan proteksi atas kehormatan, keselamatan, dan kemuliaannya. Oleh karena itu, banyak ketentuan syariat yang berkaitan dengan adab safar, termasuk bagi perempuan.

Dengan memahami makna safar dan mahram secara tepat, maka diskusi tentang hukum safar wanita menjadi lebih kontekstual dan tidak terjebak pada dikotomi antara tradisi dan kebebasan modern.

Dalil Larangan Safar Tanpa Mahram

Larangan safar bagi wanita tanpa mahram disandarkan pada sejumlah hadis sahih. Di antaranya, sabda Rasulullah ﷺ :

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian (safar) sejauh sehari semalam kecuali bersama mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan

melakukan perjalanan jauh tanpa ditemani mahram. Tujuannya adalah menjaga kehormatan dan keselamatan wanita dari kemungkinan fitnah, gangguan, atau bahaya yang mungkin terjadi selama perjalanan.

Dalam riwayat lain disebutkan: "Janganlah seorang wanita safar selama tiga hari kecuali bersama mahram." (HR. Muslim). Perbedaan waktu dalam hadis ini menunjukkan bahwa batas minimal safar diperdebatkan, namun intinya tetap melarang wanita bepergian sendiri tanpa pendamping syar'i.

Mayoritas ulama klasik menjadikan hadis-hadis ini sebagai dasar hukum larangan mutlak safar bagi wanita tanpa mahram, kecuali dalam kondisi darurat atau uzur syar'i.

Namun penting dicatat bahwa sebagian ulama juga mempertimbangkan konteks keamanan zaman dan niat safar sebagai faktor penentu, yang akan dijelaskan dalam bagian pandangan mazhab dan fatwa kontemporer.

Pandangan Madzhab tentang Safar Perempuan

Empat mazhab fikih utama memiliki pandangan yang hampir serupa mengenai safar perempuan:

Mazhab Hanafi: Melarang mutlak wanita untuk safar jauh tanpa mahram, kecuali dalam keadaan darurat seperti hijrah, melarikan diri dari kezaliman, atau untuk keselamatan jiwa.

Mazhab Maliki: Memberikan kelonggaran jika wanita bersama rombongan terpercaya yang bisa menjamin keselamatannya. Misalnya, dalam perjalanan haji, jika disertai kelompok wanita salehah dan aman, maka diperbolehkan.

Mazhab Syafi'i: Sama seperti Hanafi, melarang safar tanpa mahram, namun membuka ruang jika bersama wanita-wanita terpercaya dalam jumlah yang cukup (at-ta'did) dalam safar wajib seperti haji pertama.

Mazhab Hanbali: Cenderung lebih ketat, melarang wanita safar kecuali dengan mahram. Mereka menegaskan bahwa alasan keamanan tidak dapat menggugurkan perintah syar'i.

Meski demikian, para ulama dalam masing-masing mazhab tetap membuka pintu ijtihad dalam kondisi-kondisi tertentu, termasuk melihat faktor keamanan, urgensi, dan kebutuhan safar.

Dari perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa hukum safar wanita tanpa mahram bertingkat, tergantung jenis safarnya (wajib, sunnah, mubah) dan tingkat keamanan serta tujuan yang hendak dicapai.

Kasus dan Pengecualian di Era Modern

Perubahan zaman dan teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara dan tingkat keamanan dalam bepergian. Di era modern, transportasi umum

terstruktur, sistem keamanan bandara dan stasiun, serta pengawasan digital menjadikan perjalanan jauh lebih aman daripada masa lampau.

Banyak kasus safar perempuan saat ini dilakukan dalam konteks pekerjaan, pendidikan, dakwah, atau ibadah, seperti mahasiswa yang kuliah di luar kota atau negara, pekerja migran, atau jamaah umrah wanita yang berangkat dengan biro resmi. Situasi ini menuntut pendekatan fikih yang lebih fleksibel dan kontekstual. Beberapa ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dan Lajnah Daimah Saudi Arabia memberikan catatan bahwa jika keamanan, fasilitas, dan tujuan safar jelas serta niatnya baik, maka safar tanpa mahram tidak otomatis haram, terutama dalam safar yang bersifat wajib atau mendesak.

Contoh lain adalah wanita yang menjadi dokter, dosen, atau perawat yang harus menghadiri pelatihan atau seminar luar kota—yang jika tidak dilakukan akan menghambat peran sosial dan kontribusinya. Dalam kasus seperti ini, banyak ulama membolehkan safar tanpa mahram asalkan semua aspek keamanan dan syar'i dijaga. Pengecualian ini tentu tidak boleh disalahgunakan untuk menghalalkan segala bentuk safar bebas, tetapi perlu didasari pertimbangan matang dan niat yang lurus.

Fatwa dan Pendapat Kontemporer

Dalam perkembangan fikih kontemporer, banyak lembaga fatwa telah mengeluarkan pandangan yang lebih kontekstual terkait safar wanita. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa rekomendasinya tidak mengharamkan wanita safar tanpa mahram secara mutlak, tetapi menekankan perlunya menjaga akhlak dan keamanan.

Darul Ifta Mesir mengeluarkan fatwa bahwa wanita boleh bepergian tanpa mahram jika keamanannya terjamin dan perjalanannya bersama orang atau lembaga terpercaya.

Lembaga Fiqih Internasional (Majma' al-Fiqh al-Islami) juga menyatakan hal serupa, khususnya dalam safar untuk pendidikan, kesehatan, dan keperluan syar'i.

Syaikh Ibn Baz dan Syaikh Utsaimin memiliki pandangan hati-hati: membolehkan dalam kondisi tertentu, namun tetap mengutamakan kehadiran mahram. Sementara ulama seperti Syaikh Wahbah az-Zuhaili dan Syaikh Qaradawi lebih terbuka terhadap kelonggaran dalam konteks kekinian.

Pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa ijtihad ulama berkembang sesuai konteks zaman, selama tidak menyimpang dari prinsip dasar syariat yaitu menjaga agama, jiwa, dan kehormatan wanita.

Sikap Bijak bagi Muslimah dalam Menjalani Safar

Dengan adanya ragam pendapat ulama dan perubahan zaman, seorang Muslimah dituntut untuk bersikap bijak dan penuh tanggung jawab dalam merencanakan safar.

Jika memungkinkan, tetap utamakan bepergian bersama mahram atau teman terpercaya. Jika tidak, pastikan semua aspek keamanan, perlindungan, dan niat ibadah dijaga dengan sungguh-sungguh.

Muslimah perlu memahami bahwa hukum syar'i hadir bukan untuk membatasi, tetapi

untuk melindungi. Maka, menjalankan safar dengan akhlak mulia, menutup aurat, menghindari khalwat, dan menjaga adab adalah bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus pembuktian bahwa perempuan bisa menjadi hamba yang kuat namun tetap berpegang pada nilai Islam.

Sikap bijak juga mencakup meminta nasihat ulama, mengikuti fatwa otoritatif, serta melihat kebutuhan safar secara objektif. Tidak semua safar harus dipaksakan, dan tidak semua pula harus dihindari jika memang maslahatnya besar dan tidak melanggar prinsip syariat.

Dengan demikian, seorang Muslimah tetap bisa aktif, produktif, dan berkontribusi bagi umat, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kesucian dan adab Islam yang mulia.

Kesimpulan

Safar wanita tanpa mahram adalah isu fikih yang memerlukan pemahaman utuh, tidak hanya dari sisi dalil, tetapi juga konteks sosial dan maslahatnya. Syariat memprioritaskan perlindungan kehormatan wanita, namun juga tidak menutup pintu ijtihad dalam kondisi yang berubah. Selama seorang Muslimah menjaga adab, niat, dan keamanan, maka ia dapat bersikap bijak dalam menjalani safarnya. Dengan pemahaman yang benar, wanita bisa tetap aktif tanpa keluar dari koridor syariat yang suci.

Terima kasih telah membaca



Umrah
BERSAMAMU

Subscribe & Comment

YouTube
Umrah BersamaMu
Official Youtube Video
Edukasi dan Informasi Terupdate untukmu
www.umrahbersamamu.com

Klik banner di atas untuk menonton konten menarik dari YouTube UmrahBersamaMu!